

FRANCHISING SEBAGAI SUATU LEMBAGA HUKUM DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA

Franchising sebagai Suatu Lembaga Hukum dalam Upaya Pengembangan Usaha

BUNGARAN OCKTOFHIANUS

039714531

SKRIPSI FH

2005

73

Lisman Iskandar, S.H., MS.

Berbagai uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Dengan adanya perjanjian franchise maka mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang terikat didalamnya, yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik pemberi franchise (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). b. Penyelesaian hukum sengketa perjanjian franchise dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu: 1. Melalui pengadilan. 2. Melalui lembaga arbitrase, terdiri dari dua (2) lembaga yaitu: Lembaga Arbitrase Ad Hoc; Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Franchising, Hukum, Usaha

BUKU

1. Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, **Aspek Hukum dari Franchise**, Jakarta, 1991.
2. Juajir Sumardi, **Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trans-Nasional**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
3. Martin Mendelsohn, **Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee**, Cet.I, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1993.
4. Setiawan, dalam Moch. Chaidir Ali, Ahmad Samsudin, Mashudi, **Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata**, Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 1993.
5. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Cet.XVI, Internusa, Jakarta.
6. Subekti R, Tjitrosudibio R, **KUH Perdata** (terjemahan BW), Cet.XXVIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
7. Subekti R, Tjitrosudibio R, **KUHD** (terjemahan WvK) , Cet.XXVIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

8. Sutantio, Retnowulan, **Kapita Selektta Hukum Ekonomi**, IKAID, Jakarta, 1995.
9. Widjaja, Gunawan, **Seri Hukum Bisnis Waralaba**, Cet.I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
10. Wuri Andriyani, **Aspek Yuridis Perjanjian Franchising Sebagai Trend Bisnis di Indonesia**, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kep.Menperindag RI No.259 Th.1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
2. PP No.16 Th. 1997 tentang Waralaba.
3. UU No. 14 Th.2001 tentang Paten.
4. UU No.15 Th.2001 tentang Merek.
5. UU No.19 Th.2002 tentang Hak Cipta.
6. UU NO.30 Th.1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan penyelesaian Sengketa